

**KENDALA PELAKSANAAN PASAL 26 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DAN SOLUSINYA
DALAM PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MEITA AGRIA JAYA

NIM. 0610113155



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PELAKSANAAN PASAL 26 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DAN SOLUSINYA
DALAM PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Oleh:

MEITA AGRIA JAYA

NIM. 0610113155

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, SH, Mkn

NIP. 19490623 198003 2 001

M. Hisyam Syafoedin, SH

NIP. 19500422 197903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH

NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA PELAKSANAAN PASAL 26 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DAN SOLUSINYA
DALAM PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Oleh:

MEITA AGRIA JAYA

NIM. 0610113155

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, SH,Mkn

M. Hisyam Syafoedin, SH

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19500422 197903 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Adum Dasuki, SH.MS

Rachmi Sulistyarini, SH.MH

NIP. 19480522 197803 1 002

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH.MS

NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Tidak lupa sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari kebatilan menuju jalan kebaikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah, SH.Mkn. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak M. Hisyam Syafoedin, SH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.

5. Keluarga besar Pengadilan Agama Kota Malang yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, terutama kepada Bapak Munasik selaku hakim yang banyak memberikan bimbingan dan motivasi dengan sangat sabar kepada penulis.
6. Ayahandaku Agung Tri Jaya di surga yang selalu hidup di hatiku, semoga ini akan menjadi kebanggaan dan rasa baktiku terhadap beliau.
7. Mbah Kung “Poedjo” dan Mbah Uti “Djam’iyah” tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan motivasi selama ini.
8. Ibu Maria Ulfa, Ayah Nasrun, dan keempat adikku Edwin, Nina, Checa dan Owen yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa dan motivasinya selama ini.
9. Ari setiawan Afandi dan keluarga yang banyak membantu dan memberi motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Om Bagus, Tante-tante, Bude-bude, Pak Dhe-Pak Dhe, Om-om, semua sepupu dan keponakan, terima kasih atas dukungan dan kasih sanyangnya.
11. Eyang, Bunda Zestina dan semua crew BB 6 yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Mega, Mita, Merisa, Fha-fha, Vony, Lailil dan teman-teman FH-UB lain, khususnya teman-teman di *Permun Community*, yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| Lembar Persetujuan..... | i |
| Lembar Pengesahan..... | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi..... | v |
| Daftar Tabel..... | viii |
| Daftar Bagan..... | ix |
| Daftar Gambar..... | x |
| Abstraksi..... | xi |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak..... | 19 |
| 1. Pengertian Perlindungan Anak..... | 19 |
| 2. Hak-hak dan Kewajiban Anak..... | 19 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3. | Tanggungjawab Perlindungan Anak..... | 23 |
| 4. | Prinsip-prinsip Perlindungan Anak..... | 25 |
| B. | Tinjauan Umum tentang Perkawinan | 26 |
| 1. | Pengertian Perkawinan..... | 26 |
| 2. | Tujuan Perkawinan..... | 28 |
| 3. | Syarat Sah Perkawinan..... | 30 |
| 4. | Syarat-syarat Melangsungkan Perkawinan..... | 30 |
| 5. | Hukum Melaksanakan Perkawinan..... | 33 |
| C. | Tinjauan Umum tentang Dispensasi Perkawinan..... | 34 |
| 1. | Pengertian Dispensasi Perkawinan..... | 34 |
| 2. | Syarat-syarat Mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan..... | 35 |
| BAB III | METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. | Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. | Metode Pendekatan..... | 36 |
| C. | Lokasi Penelitian..... | 37 |
| D. | Populasi dan Sampel..... | 37 |
| E. | Data Penelitian..... | 38 |
| F. | Sumber Data..... | 39 |
| G. | Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| H. | Analisis Data..... | 41 |
| I. | Definisi Operasional..... | 41 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| A. | Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang..... | 43 |
| 1. | Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang..... | 43 |
| 2. | Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang..... | 45 |
| 3. | Landasan Kerja Pengadilan Agama Kota Malang..... | 49 |
| 4. | Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang..... | 49 |
| 5. | Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang..... | 50 |
| 6. | Kedudukan, Tugas dan Fungsi..... | 52 |
| B. | Faktor yang Menyebabkan Kalangan Orang Tua Tidak Mampu Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002..... | 58 |
| C. | Kendala yang Dialami Orang Tua Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Solusinya Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974..... | 71 |
| BAB V | PENUTUP..... | 80 |
| A. | Kesimpulan..... | 80 |
| B. | Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

DAFTAR TABEL


| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang..... | 45 |
| Tabel 2. Faktor yang Menyebabkan Kalangan Orang Tua Tidak Mampu Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002..... | 57 |
| Tabel 3. Faktor yang Menyebabkan Kalangan Orang Tua Tidak Mampu Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002..... | 59 |
| Tabel 4. Kendala yang Dialami Orang Tua Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002...71 | |



DAFTAR BAGAN

Halaman


Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang.....51



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.....48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



ABSTRAKSI

MEITA AGRIA JAYA, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2010, *Kendala Pelaksanaan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Prespektif Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Ulfa Azizah, SH.MKn; M. Hisyam Syafoedin, SH.


Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak-anak. Tetapi kenyataannya masih ada orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dari 1 Januari 2009 sampai 28 Februari 2010 ada 40 orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah faktor yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan kendala yang dialami orang tua untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan solusinya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala pelaksanaan pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan solusinya dalam Prespektif Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, kendala dan solusi dalam masalah yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Faktor pertama yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 adalah faktor kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan faktor kedua adalah kekhawatiran orang tua. Kendala yang dialami oleh orang tua dalam melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 disebabkan oleh beberapa hal. Kendala pertama adalah ketidak mampuan orang tua dalam mendidik anak, kendala kedua adalah kemiskinan, kendala ketiga adalah pergaulan anak yang terlalu bebas dan kendala keempat adalah kecanggihan teknologi dan komunikasi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang agar masa depan anak-anak mereka tetap terlindungi. Dispensasi Perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggungjawab orang tua dan pemerintah terhadap anak-anak mereka.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan YME. Anak merupakan anugerah yang sangat istimewa bagi sepasang suami istri. Dengan adanya seorang anak di dalam sebuah perkawinan, maka akan menambah kebahagiaan keluarga tersebut. Karena itu setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan kehadiran seorang anak. Menurut hukum adat, tujuan perkawinan mereka adalah untuk memperoleh anak sehingga tidak akan memutuskan garis keturunan mereka. Bahkan ada pepatah kuno yang menyebutkan “banyak anak berarti banyak rizky dan kemuliaan yang diperoleh keluarga tersebut”.

Dalam ajaran agama Islam, memperoleh keturunan diwajibkan bagi pasangan suami istri yang mampu memperolehnya. Dapat kita simpulkan bahwa mendapatkan seorang anak sangatlah penting dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Dapat kita bayangkan jika setiap pasangan yang menikah tidak mau mempunyai anak, maka tidak akan ada generasi lagi yang lahir di dunia. Sehingga sangat mungkin sekali bahwa tidak akan ada kehidupan di dunia.

Dilihat dari pentingnya anak dalam meneruskan generasi kita, maka kita juga wajib memberikan perlindungan yang layak dalam kehidupan mereka. Sehingga anak akan merasakan keadaan yang aman, nyaman dan tentram sampai ia menjadi dewasa siap untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam ajaran agama Islam, mendidik anak dengan kasih sayang dan sesuai dengan ajaran agama

sangatlah wajib hukumnya. Hal ini diharapkan agar anak mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Negara Indonesia juga berperan serta dalam menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera¹.

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak masih menjadi janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Hal ini karena menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat hak-hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh anak. Hal ini tercantum dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 yang berisi antara lain “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab

¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Negara dan pemerintah adalah menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Masyarakat juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi dan memberikan pendidikan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada di dalam masyarakat. Misalnya dengan memberikan contoh yang baik dalam hidup bermasyarakat dengan mengadakan kerja bakti, dan kegiatan positif lain.

Orang tua dan keluarga sangat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak mereka. Dalam Undang-undang perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua tercantum di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Adanya pengaturan yang mengatur tentang perlindungan anak diharapkan agar anak dapat menikmati usia anak-anaknya dan untuk kebahagiaan si anak. Pada kenyataannya, masih ada orang tua yang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan. Hal ini dilakukan

agar anak mereka yang berusia di bawah batas minimum usia kawin dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum Islam dan dapat tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam dan KCS (Kantor Catatan Sipil) bagi yang beragama selain Islam. Dengan tercatatnya pernikahan di catatan sipil maka pernikahan tersebut diakui dan sah menurut Negara.

Dalam hukum Islam tidak ditentukan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami dan istri telah akil baligh (dewasa) dan berakal sehat sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Selain itu rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah adanya calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul².

Permasalahan yang timbul adalah batasan dan ukuran “dewasa” dalam agama Islam yang sulit untuk ditentukan. Beberapa pendapat ulama menyebutkan usia dewasa dalam Islam yang berkaitan dengan usia perkawinan. Antara lain adalah Syyaid Sabiq dan H.M. Quraish Shihab. Syyaid Sabiq menyatakan bahwa usia dewasa sekitar 20 tahun. H.M. Quraish Shihab menyatakan usia dewasa seseorang sekitar 25 tahun.

Dalam hukum adat, ukuran dewasa seseorang bukan dari umurnya, tetapi dilihat dari kematangan seseorang untuk dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaannya sendiri.

Berbeda dengan hukum Islam dan hukum adat, hukum positif di Indonesia

² Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

memberikan batasan minimum usia dalam perkawinan. Hal ini terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan di dalam ayat (2) menyatakan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut Undang-undang Perkawinan syarat sah perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya³. Selain itu perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Walaupun perkawinan dibawah batas minimum usia kawin tidak melanggar hukum Islam, tetapi Negara kita mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warga negaranya. Sehingga perkawinan di bawah batas minimum usia kawin seharusnya dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalkan jumlahnya.

Di Pengadilan Agama Kota Malang, tercatat sebanyak 34 pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada bulan Januari sampai Desember 2009. Pada bulan Januari sampai Februari tahun 2010 terdapat 6 pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Selain itu hakim juga mengabulkan 5 permohonan dispensasi kawin pada bulan Januari sampai Februari 2010. Jadi jumlah pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pada 1

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2010 sebanyak 40 pemohon. Hal ini membuktikan bahwa di Kota Malang masih ada perkawinan di usia anak-anak.

Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah batas minimum usia kawin. Penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah batas minimum usia kawin adalah kehamilan sebelum terjadinya perkawinan. Selain kehamilan, faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia anak-anak adalah kekawatiran orang tua yang takut anaknya akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga orang tua akan segera mengkawinkan anak gadisnya di usia anak-anak.

Salah satu tugas Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Salah satu masalah perkawinan diantaranya mengenai dispensasi kawin.

Perkara dispensasi kawin sangat berkaitan dengan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut apakah sudah diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan apa bentuk perlindungan yang diberikan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang.

Berikut ini adalah contoh dari beberapa kasus yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kota Malang.

Dina (bukan nama sebenarnya) berusia 16 tahun yang akan menikah dengan Dedi (bukan nama sebenarnya) berusia 17 tahun. Mereka menikah karena Dina sudah hamil 3 bulan. Sulastri (bukan nama sebenarnya), ibu Dedi mengaku terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya telah menghamili Dina.⁴

Contoh kasus permohonan dispensasi kawin yang kedua terjadi pada Ibu Asti (bukan nama sebenarnya) yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya, Bunga (bukan nama sebenarnya) berusia 14 tahun. Beliau mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Bunga akan melangsungkan perkawinan dengan Fandi (bukan nama sebenarnya). Fandi adalah duda berusia 33 tahun yang mempunyai 1 orang anak. Asti mengajukan permohonan dispensasi kawin karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁵

Masih banyaknya kasus perkawinan di bawah batas minimum usia kawin menunjukkan bahwa masih banyak juga orang tua yang melanggar pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus perkawinan di bawah batas minimum usia kawin merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan karena menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah, Aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Sehingga kasus pernikahan di bawah batas minimum usia kawin perlu ditanggulangi agar jumlah pihak yang melakukan perkawinan di bawah batas minimum usia kawin dapat dicegah atau diminimalkan jumlahnya.

4 Hasil wawancara dengan Sulastri pada tanggal 20 April 2010.

5 Hasil wawancara dengan Asti pada tanggal 19 April 2010.

Oleh karena itu usaha untuk mencegah dan menanggulangi kasus pernikahan di bawah batas minimum usia kawin dapat dilakukan dengan melaksanakan aturan-aturan hukum yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim juga harus lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sehingga dapat mengurangi jumlah anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah batas minimum usia kawin.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum lain dalam mencegah dan mengurangi jumlah anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah batas minimum usia kawin. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah batas minimum usia kawin.

Dengan melihat latar belakang ini, penulis termotivasi untuk membuat sebuah penelitian dengan judul "Kendala Pelaksanaan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Solusinya Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)".

B. Perumusan Masalah

- 1) Faktor apa saja yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
- 2) Kendala apa saja yang dialami orang tua untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan bagaimana solusinya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala apa saja yang dialami orang tua untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan bagaimana solusinya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dibidang Hukum Perlindungan Anak, khususnya mengenai kendala orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah batas minimum usia kawin.

- Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana terkait tanggungjawab orang tua untuk tidak mengkawinkan anaknya di di bawah batas minimum usia kawin.

- b. Bagi para pihak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dispensasi kawin terhadap anak di bawah batas minimum usia kawin.

- c. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak, khususnya mengenai dispensasi kawin terhadap anak di bawah batas minimum usia kawin.

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan untuk memperkaya pengetahuan, khususnya mengenai efektifitas diterapkannya sebuah Undang-undang tentang perlindungan anak, khususnya mengenai dispensasi kawin terhadap anak di bawah batas minimum usia kawin.

- e. Bagi peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dalam bahan hukum untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan secara runtut mengenai : 1. Tinjauan umum tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari pengertian perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, tanggungjawab perlindungan anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak; 2. Tinjauan umum tentang Perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, syarat-syarat melangsungkan

perkawinan dan hukum melaksanakan perkawinan; 3. Tinjauan umum tentang Dispensasi Kawin yang terdiri pengertian Perkawinan dan syarat-syarat mengajukan dispensasi kawin.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai Faktor yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mengenai Kendala yang dialami orang tua untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan solusinya dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari

penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Masyarakat khususnya orang tua dan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang perihal Berbagai kendala pelaksanaan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan solusinya dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- b. Petugas/penegak hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- d. Kesadaran masyarakat.⁶

a. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu :

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum

⁶ Zainudin Ali.2005. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.hal 62

sebagai nilai positif yang tertinggi.⁷

b. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, penegak hukum harus memiliki suatu pedoman seperti peraturan tertulis yang berkaitan dengan tugasnya.⁸

c. Sarana atau Fasilitas

Sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum. Sarana yang dimaksud merupakan sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan bertujuan untuk memperlancar proses pengaturan hukum. Dalam menerapkan suatu peraturan secara resmi, sebaiknya dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada :

- 1) Apa yang sudah ada harus terus dipelihara agar setiap saat berfungsi;
- 2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- 3) Apa yang kurang perlu dilengkapi;
- 4) Apa yang rusak, diperbaiki atau diganti;
- 5) Apa yang macet dilancarkan;

⁷ Ibid hal 63

⁸ Ibid hal 64

6) Apa yang telah mundur ditingkatkan.⁹

d. **Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya mengefektifkan suatu peraturan hukum. Kesadaran masyarakat adalah kesadaran untuk mematuhi suatu aturan atau perundang-undangan.¹⁰

Selain itu untuk mencapai tujuannya, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Adapun fungsi hukum antara lain :

- a. Fungsi hukum sebagai "*a tool of social Control*";
- b. Fungsi hukum sebagai "*a tool of social engineering*";
- c. Fungsi hukum sebagai "*Symbol*";
- d. Fungsi hukum sebagai "*a political instrument*";
- e. Fungsi hukum sebagai "*integrator*"

a. **Fungsi hukum sebagai "*a tool of social Control*"**

Menurut Ronny Hantijo Soemitro, fungsi hukum sebagai kontrol sosial atau pengendali sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Selain itu hukum berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan yang menyimpang dari hukum. Selain itu untuk menetapkan

⁹ Ibid hal 64

¹⁰ Ibid hal 64

sanksi hukuk terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.¹¹

b. Fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”;

Fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*” atau alat untuk mengubah masyarakat. Perubahan yang dimaksud apabila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan.¹²

c. Fungsi hukum sebagai “*Symbol*”;

Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum.¹³

d. Fungsi hukum sebagai “*a political instrument*”;

Fungsi hukum sebagai alat politik dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan produk DPR dengan pemerintah. Sehingga antara hukum dan politik sangat susah dipisahkan. Tetapi hukum tidak dapat berlaku secara universal, karena tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama Pemerintah.¹⁴

e. Fungsi hukum sebagai “*integrator*”

Hukum sebagai alat integrasi adalah hukum berfungsi sebelum terjadi dan sesudah terjadi konflik.¹⁵

11 Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk. Hal 87

12 Ibid hal 90

13 Ibid hal 98

14 Ibid hal 98

15 Ibid hal 101

Menurut B. Kurchinsky (1973:134), A. Podgorecki (1973:83) dan Y. Dror (1968:1671), ada empat faktor yang juga sangat erat kaitannya dengan kepatuhan warga masyarakat,¹⁶ yaitu :

- a. Law awareness (pengetahuan tentang peraturan), yaitu masyarakat mengetahui adanya peraturan tersebut, dalam hal ini pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b. Law acquaintance (pengetahuan tentang isi peraturan), yaitu masyarakat mengetahui isi peraturan tersebut, yang dalam hal ini berbunyi :”orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak”;
- c. Legal attitude (sikap terhadap kaidah hukum tertentu), yaitu sikap masyarakat yang bereaksi setelah memperhitungkan baik-buruknya suatu kaidah hukum secara mantap;
- d. Legal behavior (perikelakuan hukum), yaitu tindakan teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dan kebebasan.

16 Rusli Effendi. Teori Hukum. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press hal 77

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut pasal 330 KUH Perdata, menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁸ Sedangkan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi¹⁹ :

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung : Refika Aditama. Hal 43

¹⁹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Azas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Azas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Azas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁰

²⁰ Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, hak-hak anak terdapat dalam pasal 4 sampai pasal 18. Hak anak antara lain :

a. Pasal 4 :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

c. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

d. Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak

yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Pasal 13

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k. Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l. Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

m. Pasal 16

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pasal 17

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain hak-hak anak, setiap anak juga mempunyai kewajiban yang ada di dalam pasal 19. Pasal 19 berbunyi “Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Tanggungjawab perlindungan Anak

Selain hak-hak anak, Undang-undang tentang perlindungan anak juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dalam pasal 20 menyebutkan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dalam pasal 21 menyebutkan “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Pasal 22 menyebutkan “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dalam pasal 23 menyatakan “ayat (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung

jawab terhadap anak”. sedangkan ayat “(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pasal 24 menyatakan “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Pasal 25 menyatakan “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dalam pasal 26 menyebutkan ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ayat (2) menyatakan “Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

- b. Kepentingan terbaik anak

Kepentingan terbaik anak harus memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

- c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Perlindungan anak dilakukan sejak janin yaitu dengan cara memberi gizi sampai anak memasuki usia pradewasa.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang lebih dikenal dengan istilah Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman

²¹ Gultom, Maidin loc.cit hal 39

yang diridhoi oleh Allah. (Ahmad Azhar, 1977-10).

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Ada perbedaan pendapat dalam merumuskan pengertian perkawinan. Tetapi ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Pengertian perjanjian di sini yaitu, perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.²²

Asaf Fyzee dalam bukunya yang berjudul “Outlines of Muhammadan Law” (Pokok-pokok Hukum Islam) menerangkan bahwa perkawinan menurut pandangan Islam mengandung 3 aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.²³

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Firman Allah S.W.T :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang

22 Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Hal 8

23 Ibid Hal 9

kuat”(QS. An.Nisa’:21)

Perjanjian dalam perkawinan mengandung tiga karakter khusus, yaitu:²⁴

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai aspek penting, yaitu:²⁵

- a. Dilihat dari penilaian masyarakat pada umumnya, seseorang khususnya wanita yang telah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan lebih dihargai dari pada seseorang yang belum melakukan perkawinan. Bagi seorang wanita dengan adanya perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi karena sebagai seorang istri, kaum wanita mendapatkan hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam lapangan muamalat.
- b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, seorang wanita

²⁴ Ibid hal 10

²⁵ Ibid hal 11

pada zaman dahulu bisa dimadu tanpa batas tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi menurut ajaran Islam, seorang laki-laki yang melakukan poligami dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

Dilihat dari aspek agama dalam perkawinan, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

2. Tujuan Perkawinan

- a. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
- b. Menurut Filosof Islam Imam Ghazali, tujuan perkawinan adalah:²⁶

(1) Tujuan perkawinan yang pertama adalah memperoleh keturunan yang sah. Hal ini merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan.

(2) Tujuan perkawinan yang kedua adalah

²⁶ Ibid hal 12

memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Agama Islam juga mengakui adanya gairah antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya :

“..... Mereka (perempuan) itu pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka.....”

(3) Tujuan perkawinan yang ketiga adalah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki ataupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal.

(4) Tujuan perkawinan yang keempat adalah

membentuk dan mengatur rumahtangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Seorang laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri secara timbal balik. Atas dasar cinta dan kasih sayang, kedua belah pihak berusaha membentuk rumahtangga yang bahagia. Dari keluarga tadi, akan lahir anak-anak dan akan bertambah luas menjadi rumpun keluarga. Demikian seterusnya hingga tersusun masyarakat besar.

- (5) Tujuan perkawinan yang kelima adalah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab. Seorang suami sebagai kepala rumahtangga akan memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangganya. Sebaliknya seorang istri juga berusaha

memikirkan cara untuk mengatur kehidupan rumahtangganya agar keluarganya menjadi damai dan bahagia. Hal ini akan berakibat bertambahnya aktifitas kedua belah pihak.

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah melangsungkan perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Syarat-syarat Melangsungkan Perkawinan

Menurut Ajaran Islam, perkawinan dapat dilakukan dengan syarat:²⁷

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat melangsungkan perkawinan tercantum dalam pasal 6-12, yaitu :

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

mempelai.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

5. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan, hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Dengan adanya keadaan masing-masing orang yang akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi Sunnah, Wajib, Maakruh dan Haram.²⁸

a. Perkawinan Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniah sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan. Dari segi materi orang tersebut sudah mempunyai ekonomi yang cukup, maka bagi orang tersebut disunnahkan untuk melangsungkan perkawinan. Jika orang tersebut tidak melangsungkan perkawinan maka orang tersebut tidak dosa dan tidak mendapat apa-apa.

b. Perkawinan Wajib

Perkawinan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang jika dilihat dari segi ekonomi sudah dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Selain itu secara jasmani sudah sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan. Jika tidak kawin, dikawatirkan akan terjerumus melakukan hubungan yang tidak halal. Kalau orang tersebut melangsungkan perkawinan maka akan mendapat pahala sedangkan kalau tidak melangsungkan perkawinan orang tersebut akan berdosa.

²⁸ Soemiyati, ibid hal 20

c. Perkawinan Makruh

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaniah sudah wajar untuk melangsungkan perkawinan tetapi belum sangat mendesak dan orang tersebut belum berpenghasilan. Jika melangsungkan perkawinan, akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya. Maka bagi orang yang demikian jika melangsungkan perkawinan tidak berdosa tetapi jika tidak melangsungkan perkawinan akan mendapat pahala.

d. Perkawinan Haram

Perkawinan menjadi haram hukumnya apabila seseorang yang akan melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menghina, menyakiti, menganiaya orang yang dikawininya. Demikian juga apabila seseorang menyadari sejak semula tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri karena penyakit sehingga mengakibatkan suami/istri yang dikawininya menjadi menderita, maka perkawinan tersebut menjadi haram. Jika perkawinan dilaksanakan akan berdosa tetapi jika tidak dilaksanakan akan mendapat pahala.

C. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah permohonan izin untuk melaksanakan perkawinan karena salah satu atau kedua calon suami-istri berusia di bawah batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.

2. Syarat-syarat Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin

Syarat-syarat mengajukan dispensasi kawin adalah :

- a. Calon suami atau istri atau kedua-duanya berusia di bawah batas minimum usia kawin. Yaitu bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal berusia 16 tahun.
- b. Orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (bagi pihak yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi para pihak yang beragama selain Islam).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena penelitian ini mengkaji pasal 26 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berkaitan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Sedangkan pasal 7 ayat (2) mengatur soal dispensasi usia perkawinan. Dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan model pendekatan tersebut, penelitian ini melakukan analisis secara mendalam tentang kewajiban orang tua untuk tidak melangsungkan perkawinan anaknya di usia dini sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Dimana dispensasi perkawinan dilakukan sebagai penyimpangan dari ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, kendala dan solusi dalam masalah yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama kota Malang. Pendekatan secara sosiologis dilakukan

dengan cara mengkaji kondisi faktual yang ada di dalam masyarakat terkait permohonan dispensasi kawin.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini didasarkan oleh karena Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama Kelas IA yang banyak menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pada 1 Januari 2009 sampai 28 Februari 2010 terdapat 40 permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh atau satuan unit yang dijadikan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penerapan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Populasi dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang mengajukan permohonan permohonan dispensasi kawin dan seluruh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Pihak yang mengajukan permohonan dipensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang pada 1 Januari 2009 sampai 31 maret 2010 terdapat 40 pemohon. Sedangkan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang berjumlah 11 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *teknik sample random samling*, yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Berdasarkan cara yang diambil, ditentukan sejumlah sampel sebagai berikut :

- 1) 10 pemohon dispensasi kawin
- 2) 2 orang hakim

Jadi seluruh sampel populasi terdiri dari 12 orang.

E. Data Penelitian

Data penelitian ini terdiri dari data tentang :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Kendala apa saja yang dialami orang tua untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan bagaimana solusinya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Di dalam penelitian ini sebagai data primer adalah hasil wawancara dengan 10 pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan 2 orang hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Data Sekunder

Yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi yaitu salinan putusan terhadap permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, dan sebagainya.

F. Sumber Data

Sumber data data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang penulis gunakan antara lain :

a. Data Primer

Merupakan data empiris di lokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer untuk penelitian ini berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memproses permohonan dispensasi kawin. Selain itu data primer didapat

dari hasil wawancara dengan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

b. Data Sekunder

Di dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen resmi terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang, literatur, data internet, serta studi pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

G. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu :

- 1) Pendekatan terhadap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- 2) Pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang

diwawancarai.

Ada beberapa macam cara pembagian jenis wawancara :

1) Wawancara pembicaraan informal

Di dalam wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Dalam hal ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

3) Wawancara baku terbuka

Wawancara ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata yang digunakan, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden yang akan diwawancarai.

H. Analisis Data


Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai implementasi pasal 26 Ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan dispensasi kawin.

I. Definisi operasional

Perlindungan Anak : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dispensasi Kawin : permohonan izin untuk melaksanakan perkawinan karena salah satu atau kedua calon suami-istri berusia di bawah batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.



BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kota

Malang

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jalan. Raden Panji Suroso dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati tahun 1985 terjadi perubahan syuridiksi berdasarkan keppres No. 25 tahun 1966 adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang/ Kotamadya Malang.

Sebagai aset Negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangyan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang

dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, telepon/fax (0341) 491812 dengan kedudukan antara 705'-802'LS dan 1126'-127'BT, sedang batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan. Singosari dan Kecamatan Pakis
Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter diatas permukaan laut sehingga berhawa dingin.


Di Kota Malang terdapat 5 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kedungkandang;
2. Kecamatan Klojen;
3. Kecamatan Blimbing;
4. Kecamatan Lowok waru;
5. Kecamatan Sukun;

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

Tabel 1

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang


| No. | Kecamatan | Kelurahan | Jarak Tempuh (KM) |
|-----|-----------------|---|--|
| 1. | Kecamatan Sukun |  | 2.9 9 3.9 8 4.9 9 5.8 8 6.8 8 7.8 8 9. 10 . 11 . |

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| | | | 12 |
| 2. | Kecamatan Klojen | 1. Kiduldalem 2. Sukoharjo 3. Klojen 4. Kasin 5. Kauman 6. Oro-oro Dowo 7. Samaan 8. Rampal Claket 9. Gadingkasri 10. Barend 11. Penanggungan | 5 6 5 6 6 6 4 5 7 5 5 |
| 3. | Kecamatan Blimbing | 1. Purwantoro 2. Bunulrejo 3. Arjosari 4. Purwodadi 5. Blimbing 6. Pandanwangi 7. Kesatrian 8. Jodipan 9. Polehan 10. Balarjosari | 3 4 1 1 2 4 5 5 5 2 |
| 4. | Kecamatan Lowokwaru | 1. Sumpersari 2. Ketawanggede 3. Dinoyo 4. Lowokwaru 5. Jatimulyo 6. Tulusrejo 7. Mojolangu | 9 8 9 8 7 7 3 |

| | | | |
|----|----------------------------|---|----|
| | | 8. Tanjungsekar | 3 |
| | | 9. Merjosari | 8 |
| | | 10. Tlogomas | 7 |
| | | 11. Tunggulwulung | 6 |
| | | 12. Tasikmadu | 5 |
| 5. | Kecamatan Kedungkandang | 1. Kotalama | 5 |
| | | 2. Mergosono | 6 |
| | | 3. Sawojajar | 7 |
| | | 4. Madyopuro | 7 |
| | | 5. Lesanpuro | 9 |
| | | 6. Kedungkandang | 8 |
| | | 7. Buring | 8 |
| | | 8. Bumiayu | 8 |
| | | 9. Cemorokandang | 7 |
| | | 10. Tlogowaru | 8 |
| | | 11. Arjowilangun | 7 |
| 6. | Kota Batu | Semua Kelurahan di Kecamatan Kota Batu | 20 |

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Gambar 1

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

a. Visi


Mewujudkan peradilan agama yang berwibawa dan bermartabat/ terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat.

b. Misi


1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.
3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

Secara Global kantor Pengadilan Agama Malang Pimpinan Ketua, Wakil ketua dan Panitera/sekretaris dimana Panitera/sekretaris ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian (1) Wakil Panitera ; Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum. (2) wakil Sekretaris ; Kasubag Umum, Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Keuangan (3) Kelompok Fungsional Kepaniteraan; Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti. Untuk lebih jelas lihat bagan Struktural dibawah ini:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG



SESUAI SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996

6. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kepaniteraan ;

1. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Malang (D)

Memimpin Kepaniteraan dan mengatur tugas Wakil Panitera dan Panitera Muda serta memberikan petunjuk bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Pengadilan Agama Malang.

2. Wakil Panitera / Panitera Pengganti (D1)

Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas Kepaniteraan perkara dan memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Panitera Muda Permohonan / Panitera Pengganti (D3)

Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata permohonan.

4. Panitera Muda Hukum / Panitera Pengganti (D4)

Melaksanakan sebagian tugas kepaniteraan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi perkara dibidang :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengkajian data-data statistic perkara.
- b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kearsipan berkas perkara.
- c. Melakukan pengawasan administrasi pembinaan hukum agama.
- d. Mempersiapkan data perkara dan menyusun laporan perkara untuk

statistic dan dokumentasi.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Membuat laporan harian tentang penerimaan perkara masuk dan perkara putus.

g. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji, membuat, mengirim data laporan perkara baik bulanan/empat bulan/enam bulan dan tahunan maupun yang bersifat insidental.

5. Panitera Muda Gugatan / Panitera Pengganti (D2)

Mencatat dan mendaftarkan surat-surat gugatan dalam buku register yang bersangkutan Serta member nama register dan tanggal pada surat gugatan tersebut.

b. Kesekretariatan ;

1. Wakil sekretaris Pengadilan Agama Malang.

Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas dibidang kesekretariatan antara lain, yaitu terhadap pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan kepegawaian, keuangan dan kegiatan yang bersifat umum lainnya sekaligus memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas.

2. Kasubag Keuangan Pengadilan Agama Malang.

Melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang administrasi keuangan, antara lain yaitu :

- a) Menerima, mencatat, mengelola, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar yang berhubungan dengan urusan keuangan.
- b) Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
- c) Melakukan tata urusan keuangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan realisasi anggaran rutin atau pembayaran.
- d) Membuat dan menyelesaikan laporan keuangan secara rutin dan berkala serta mengarsipkan dengan baik.


3. Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Malang.

- a) Menerima, mencatat, mengelola menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk atau keluar yang berhubungan dengan bagian atau urusan kepegawaian.
- b) Menyusun dan menghimpun arsip surat-surat masuk atau keluar yang berhubungan dengan bagian/urusan kepegawaian.
- c) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian pada umumnya.

4. Kasubag Umum Pengadilan Agama Malang.

Melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang umum. Antara lain, yaitu :

- a. Meng
himpun
dan
memel



ihara
peratu
ran-
peratu
ran
serta
petunj
uk
pelaks
anaan
sesuai
denga
n
bidang
umum.

b. Menyelenggarakan surat-menyurat, termasuk melaksanakan agenda surat-surat keluar dan ekspedisi untuk surat masuk/surat keluar.

c. Panitera pengganti ;

Membantu hakim dengan menghadiri/mengikuti persidangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses pemeriksaan perkara dan jalannya sidang di Pengadilan Agama Malang.

d. Staf pelaksana / Panitera Sekretaris



1. Staf Kasub Keuangan Pengadilan Agama Malang.

Sebagai bendaharawan Pengeluaran DIPA yang juga bertanggung jawab untuk :


- a. Mengurusi tunjangan-tunjangan dan gaji pegawai
- b. Membuat dan meneliti gaji pegawai
- c. Melakukan bagian pembayaran dari pihak ketiga,
cq Bendaharawan
- d. Meneliti bukti-bukti tagihan dan persyaratannya

2. Staf MEJA II/ Panitera Muda Gugatan

1. Petugas pencatat register Keuangan Perkara, Mencatat register Keuangan *Eksekusi*, Mengerjakan dan menyelesaikan pengetikan putusan.
 2. Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh staf Panitera Muda permohonan selaku atasan langsungnya dan wakil Panitera.
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ### 3. Staf Meja II/ Panitera Muda Gugatan
- Bertanggung jawab dalam tugas pembuatan/ pengetikan sekaligus pengiriman relaas (panggilan) untuk perkara ghoib, baik itu ke RRI maupun ke PEMDA.
- ### 4. Staf Panitera Muda Gugatan
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas penulisan perkara yang baru masuk (DPP) kedalam buku register perkara.
- ### 5. Staf Meja III/ Panitera Muda Hukum

Bertanggung jawab dalam pembuatan/pengetikan daftar sidang/perkara tundaan/perkara putus dan perkara ghoib (ke badilag).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Sebelum kita membahas tentang faktor yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 2

Pemohon Dispensasi Perkawinan = 10 orang

| Faktor-faktor | Jumlah | Presentase |
|---|--------|------------|
| 1. Hamil sebelum melangsungkan perkawinan | 6 | 60% |
| 2. Kekhawatiran orang tua | 4 | 40% |

Sumber: Data Primer Diolah 2010

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada 10 responden yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan yang sedikit berbeda. Berdasarkan tabel di atas, faktor terbesar orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah kehamilan anak-anak mereka sebelum melangsungkan perkawinan dengan presentase sebanyak 60% atau 6 dari 10 pemohon. Faktor kedua menurut tabel di atas adalah kekhawatiran orang tua atas hubungan anaknya dengan lawan jenis yang sangat intim dengan presentase sebanyak 40% atau 4 dari 10 pemohon.

B. Faktor yang Menyebabkan Kalangan Orang Tua Tidak Mampu Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dalam pasal 26 ayat (1) huruf c tersebut sudah ditegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak. Namun

dalam kenyataannya kadang-kadang ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua harus menikahkan anak mereka di usia anak-anak. Hal ini terbukti dengan masih adanya orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Kota Malang, pada tanggal 1 Januari 2009 sampai 28 Februari 2010 terdapat 40 orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai alasan.

Yang dimaksud dengan usia anak-anak dalam pasal 26 ayat (1) huruf c adalah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 10 responden pemohon dispensasi perkawinan, ada 4 faktor yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara penulis dengan orang tua/pemohon dispensasi perkawinan.

Tabel 3

Pemohon Dispensasi Perkawinan = 10 orang

| Faktor-faktor | Jumlah | Presentase |
|--|--------|------------|
| 1. Hamil sebelum melangsungkan perkawinan | 6 | 60% |
| 2. Kekhawatiran | 4 | 40% |

| | | |
|-----------|--|--|
| orang tua | | |
|-----------|--|--|

Sumber: Data Primer Diolah 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat dari 10 orang responden yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, 6 pemohon (60%) telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan karena anak mereka telah hamil atau menghamili anak orang lain sebelum melangsungkan perkawinan. Faktor kedua orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kekawatiran mereka terhadap hubungan anak mereka yang sangat intim dengan lawan jenisnya. Sebanyak 4 orang pemohon memakai alasan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan menjadi faktor paling banyak yang menyebabkan orang tua tidak mampu melaksanakan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana orang tua berkewajiban untuk tidak mengawinkan anaknya di usia anak-anak. Sebanyak 6 orang dari 10 responden telah hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Ini berarti 60 % permohonan dispensasi kawin diajukan karena faktor kehamilan sebelum perkawinan. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus permohonan dispensasi perkawinan karena faktor kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan.

Dina (bukan nama sebenarnya) berusia 16 tahun yang akan menikah dengan Dedi (bukan nama sebenarnya) berusia 17 tahun. Mereka menikah karena Dina sudah hamil 3 bulan. Sulastri (bukan nama sebenarnya), ibu Dedi mengaku terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya telah

menghamili Dina. Dedi adalah seorang pemuda tamatan Sekolah Dasar dan telah bekerja sebagai buruh di perkebunan apel di daerah Batu. Dedi dan Dina tinggal di desa yang sama. Dina juga seorang gadis tamatan Sekolah Dasar yang sama dengan Dedi. Setelah tamat dari Sekolah Dasar mereka tidak dapat melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena orang tua mereka tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah mereka di SMP. Dedi dan Dina telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu. Hubungan mereka sudah diketahui oleh keluarga masing-masing. Mereka juga tidak ada hubungan keluarga dan mereka tidak sedang dipinang atau meminang orang lain.²⁹

Kasus kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan yang lain, dialami oleh Nena (bukan nama sebenarnya) usia 15 tahun akan melangsungkan perkawinan dengan Nudin usia 24 tahun (bukan nama sebenarnya). Pak Pardi (ayah Nena) mengaku malu karena anak gadisnya telah hamil sebelum melangsungkan perkawinan dengan lawan jenisnya. Maka dari itu setelah lulus dari SMP nanti, Nena akan melangsungkan perkawinan dengan Nudin. Sebenarnya Nena ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu di salah satu SMAN di Kabupaten Malang. Orang tuanya juga sudah menyiapkan biaya dan segala keperluan Nena untuk masuk ke SMA favoritnya. Bahkan Pak Pardi berkeinginan agar anaknya dapat melanjutkan sekolahnya di jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu sampai jenjang perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena Pak Pardi ingin melihat Nena mempunyai masa depan yang lebih baik dengan tingkat pendidikan yang tinggi.³⁰

29 Hasil wawancara dengan Sulastri, Dedi dan Dina pada tanggal 20 April 2010

30 Hasil wawancara dengan Asti dan Bunga pada tanggal 25 Mei 2010

Faktor kedua yang menyebabkan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c adalah kekawatiran orang tua. Berikut ini adalah kasus permohonan dispensasi perkawinan karena faktor kekhawatiran orang tua.

Kasus ini terjadi pada Ibu Asti (bukan nama sebenarnya) yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya, Bunga (bukan nama sebenarnya) berusia 14 tahun. Beliau mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Bunga akan melangsungkan perkawinan dengan Fandi (bukan nama sebenarnya). Fandi adalah duda berusia 33 tahun yang mempunyai 1 orang anak. Asti mengajukan permohonan dispensasi kawin karena khawatir terhadap kondisi anaknya. Asti mengakui jika Bunga dan Fandi sudah menjalin hubungan yang sangat intim sekitar 2 tahun. Mereka sering sekali *runtang-runtung* keluar berdua dan pulang ke rumah pukul 22.00 Wib. Asti khawatir jika anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan berakibat kehamilan sebelum terjadinya perkawinan. Selain itu hubungan Bunga dan Fandi sudah menjadi buah bibir di masyarakat sekitar tempat tinggal Asti. Dengan alasan tersebut, Asti mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang.³¹

Kasus lain permohonan dispensasi perkawinan karena faktor kekhawatiran orang tua, terjadi pada Pak Muslim. Pak Muslim mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak gadisnya (mawar) yang berusia 14 tahun. Mawar akan melangsungkan perkawinan dengan Mahfud (bukan nama sebenarnya) yang berusia 45 tahun. Keluarga Mawar tergolong keluarga yang kurang mampu dari

³¹ Hasil wawancara dengan Asti dan Bunga pada tanggal 19 April 2010

segi ekonomi, sehingga Mawar tidak dapat melanjutkan sekolah di tingkat pertama (SMP). Sedangkan Mahfud adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di daerah Malang. Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Mawar tidak mempunyai kegiatan apa-apa kecuali membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah. Beberapa bulan kemudian, Mawar dikenalkan oleh tetangganya dengan Mahfud yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah tetangganya. Mahfud adalah teman baik dari tetangga Mawar. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Mahfud berkunjung ke rumah Mawar. Ternyata di luar dugaan Mahfud, Mawar menyambut hangat dan gembira kedatangan Mahfud. Setelah sekitar 1,5 tahun, hubungan mereka bertambah dekat. Sebagai orang tua, Pak Muslim merasa malu karena anaknya menjadi bahan pembicaraan di sekitar rumahnya. Hal ini karena mahfud sering berkunjung ke rumah Mawar dan hubungan mereka semakin intim. Dengan pertimbangan bahwa anak gadisnya sudah tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan tidak mempunyai kegiatan, maka beliau menyetujui anaknya menikah mengingat Mahfud adalah seorang PNS. Pak Muslim merasa lebih tenang jika Mawar melangsungkan perkawinan dengan Mahfud. Hal ini karena Pak Muslim takut anaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan berakibat kehamilan sebelum terjadinya perkawinan, mengingat anaknya telah berhubungan yang sangat intim dengan lawan jenisnya. Selain itu Pak Muslim percaya bahwa Mawar akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan bahagia jika menikah dengan Mahfud. Walaupun demikian, dalam hati kecilnya Pak Muslim sebenarnya tidak rela melepaskan anaknya gadisnya melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang jauh lebih tua.³²

³² Hasil wawancara dengan Pak Muslim dan mawar pada tanggal 4 Mei 2010

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mempunyai dua alasan yang berbeda dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Sebagian besar dari mereka mengakui jika mereka terpaksa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Sebanyak 60% pemohon mengaku terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya telah hamil atau menghamili lawan jenisnya dan sebagian lagi mengaku terpaksa karena khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan, mengingat hubungan anak mereka dengan lawan jenisnya sudah sangat intim. Sebenarnya mereka lebih memilih menunggu usia anaknya lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan jika tidak terjadi hal-hal yang mendesak. Hal ini karena biaya mengajukan permohonan dispensasi kawin cukup mahal. Walaupun demikian, hampir semua orang tua mengaku ikhlas mengajukan permohonan dispensasi perkawinan karena dengan melangsungkan perkawinan, orang tua merasa lebih tenang karena kekhawatiran anaknya akan berbuat hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku akan segera hilang sehingga mereka tidak menjadi pembicaraan di kalangan tetangganya.

Dari 10 responden yang diwawancarai, 6 dari anak pemohon (60%) telah hamil sebelum melangsungkan perkawinan dan 4 (40%) responden mengaku telah mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pemohon khawatir anaknya akan berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku khususnya norma agama. Sebenarnya jika kita cermati lebih dalam lagi, faktor kehamilan dan kekhawatiran orang mempunyai sedikit kesamaan. Perbedaannya adalah jika faktor kekhawatiran orang tua, keadaan si anak belum sampai hamil,

walaupun hubungan si anak dengan lawan jenisnya sudah sangat intim. Sedangkan permohonan dispensasi perkawinan karena faktor kehamilan terjadi karena keadaan si anak yang sudah terlanjur hamil atau menghamili lawan jenisnya.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pemohon dispensasi kawin, 6 dari 10 pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya telah hamil sebelum menikah dengan lawan jenisnya (pacarnya). Jika permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan oleh hakim, maka akan merugikan pemohon, anak dan calon cucunya. Pemohon akan merasa malu karena anaknya hamil sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga calon cucunya akan lahir tanpa ayah. Anak pemohon akan merasa malu, sedih bahkan kecewa karena akan melahirkan anak tanpa suami. Bahkan anak tersebut bisa melampiaskan kesedihannya ke dalam hal-hal yang lebih buruk lagi, misalnya dengan mencoba narkoba atau menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini mungkin saja terjadi mengingat usia anak yang belum dewasa sehingga cenderung bersifat labil. Anak yang ada dalam kandungan juga akan merasakan hal yang tidak jauh berbeda dengan ibu dan neneknya karena anak tersebut tidak akan mempunyai ayah. Setelah lahir dan menjadi dewasa, anak tersebut akan malu karena pasti banyak orang disekitarnya yang menghina dan mengucilkannya. Bahkan tidak jarang orang akan memberikan label “anak haram”. Selain penghinaan dan pengucilan, anak tersebut akan kesulitan mendapatkan surat kelahirannya (akta lahir). Padahal surat kelahiran sangat dibutuhkan untuk masuk sekolah anak tersebut sampai dia dewasa. Hal-hal inilah yang menjadikan pertimbangan-pertimbangan majelis

hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan dispensasi perkawinan.³³

Sebanyak 40% orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mengaku khawatir dengan keintiman hubungan anaknya dengan lawan jenisnya (pacarnya). Selain khawatir, pemohon dispensasi kawin juga merasa malu karena anak gadisnya sudah lama berhubungan dengan lawan jenisnya dan menjadi bahan pembicaraan tetangga sekitar rumahnya. Dengan alasan tersebut maka orang tua si anak mengajukan permohonan dispensasi kawin agar tidak sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan seperti hubungan di luar nikah yang menyebabkan kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan disini, dipandang lebih memberikan banyak manfaat daripada membiarkan mereka terus terperangkap dalam perbuatan terlarang.

Usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan menjadi bagian terpenting dalam sebuah rumah tangga. Hal ini terjadi karena tingkat usia juga mempengaruhi tingkat kedewasaan seseorang. Dalam agama Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas tentang usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami dan istri telah akil baligh (dewasa) dan berakal sehat sehingga dapat membedakan baik dan buruk, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ عَلِمْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya, ...”

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.

Para pakar hukum Islam seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, kemampuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan relatif ditentukan oleh aspek kejiwaan, setelah itu baru aspek kebutuhan sosial ekonomi. Untuk itu kesiapan mental dan fisik tidak ditentukan oleh batas usia tertentu, namun jelas harus memiliki kematangan psikologis sehingga masing-masing suami istri harus memahami tanggung jawab dan perannya. Dari pernyataan tersebut, dapat diperkirakan bahwa usia kematangan menurut Sayyid Sabiq berkisar antara dua puluh tahun. Usia perkawinan dalam pemikiran Sayyid Sabiq mengacu pada firman Allah dalam QS. Al-Nur (24):32; yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

34 Dikutip dari skripsi Sariyanti dengan judul "Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah" Jurusan Syariah STAIN Salatiga

*sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³⁵

H.M Quraish Shihab menyatakan bahwa kematangan usia dan kesiapan mental sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Secara psikologis matang dan siap mental berkisar antara usia dua puluh lima tahun. Sehingga calon suami istri harus memahami signifikansi perkawinan secara tepat. Quraish Shihab memerikan keterangan bahwa perkawinan bukan untuk tujuan reproduksi semata, sehingga harus dipahami bahwa hubungan suami istri bukan sesuatu yang kotor. Perkawinan harus dipahami dengan sesuatu yang bersih, karena Allah memerintahkan secara tersirat dalam QS. Al-Baqarah (2):187 yang artinya :

‘Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian kamu dan kamupun pakaian bagi mereka.’

Dalam hukum adat, ukuran dewasa seseorang bukan dari umurnya, tetapi dilihat dari kematangan seseorang untuk dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaannya sendiri. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa usia seorang laki-laki untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita harus sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

Menurut H. Andi Syamsu Alam dalam bukunya “Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan”, usia perkawinan menjadi bagian yang terpenting dalam

³⁵ Alam, Andi Syamsu. 2005. Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan. Jakarta : Kencana Mas Publishing House. hal 54

membina hubungan rumah tangga. Hal ini karena usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan sangat mempengaruhi orang tersebut dalam hal psikologi, sosiologis dan kesehatan.³⁶

Ditinjau dari psikologi, usia perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga yang dapat memunculkan konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab. Usia perkawinan yang ideal menurut H. Andi Syamsu Alam sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 25 (dua puluh lima) tahun dengan alasan psikologis bahwa seseorang yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun benar-benar seimbang dalam hal kematangan jiwa, usia dan pendidikan. Menurut Daradjat (1996: 64) kematangan usia juga mengalami perkembangan secara periodik. Pada usia remaja relatif labil dan membutuhkan pengarahan, bimbingan dan pendidikan. Hal ini identik dengan pemikiran Suryabrata (1990:58) dalam Psikologi Perkembangan, bahwa usia remaja adalah usia yang imitatif dan agitatif (kecenderungan meniru lebih dominan). Perspektif psikologis ini didasarkan Andi Syamsu pada beberapa alasan, yaitu :

- 1) Tanggungjawab Keimanan

Dalam sebuah perkawinan, keimanan menjadi dasar sehingga dapat dikategorikan sebagai ibadah secara umum. Indikasi keimanan dalam Al-Quran dikaitkan dengan amal perbuatan, sehingga perkawinan sebagai amal perbuatan harus dihayati secara benar.


- 2) Tanggungjawab Moral

³⁶ ibid hal 101

Relevan dengan hakikat perkawinan, maka faktor moral harus menjadi kesadaran yang progresif dalam membina keluarga yang sakinah.

Tinjauan sosiologis menurut Andi Syamsu Alam berhubungan dengan:

- a. Dimensi budaya; terdapat relative banyak budaya lokal di Indonesia yang membutuhkan verifikasi sehingga usia perkawinan harus ditegaskan sebagai suatu bagian penting dalam ketentuan perkawinan.
- b. Dimensi Ekonomi; secara obyektif masyarakat Indonesia masih banyak yang yang masuk dalam kategori masyarakat ekonomi lemah. Dari sini dapat ditegaskan bahwa calon suami istri yang belum memiliki kemampuan untuk saling menafkahi, jangan dinikahkan.
- c. Dimensi religius; karena ajaran agama mendorong terciptanya keluarga sakinah, masyarakat yang sehat dan dinamis, serta



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

anak keturunan yang cerdas dan tidak lemah.


Usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan sangat berpengaruh dari segi kesehatan orang tersebut, khususnya bagi perempuan. Dalam pertumbuhan biologis pada usia 25 (dua puluh lima) tahun secara anatomis dinding rahim sudah mampu berfungsi secara normal, didukung oleh faktor kejiwaan yang matang untuk siap hamil dan melahirkan. Pertimbangan Andi Syamsu Alam dalam perspektifnya di bidang kesehatan adalah :




- a. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB bagi wanita antara 20-25 tahun. Sedangkan untuk laki-laki adalah usia 25-30 tahun karena diusia tersebut merupakan

masa yang
paling baik
untuk
berumahtang
ga.

- b. Calon suami
istri sangat
dianjurkan
untuk
menjaga
kesehatan
baik jasmani
maupun
rohani.





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

C. Kendala yang Dialami Orang Tua Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Solusinya Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 orang tua juga mengalami beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemohon dispensasi kawin, ada 4 kendala yang dialami oleh orang tua untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c. Kendala tersebut adalah ketidak mampuan orang tua dalam mendidik anak, kemiskinan, pergaulan anak yang terlalu bebas dan kecanggihan teknologi dan komunikasi. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara penulis

dengan orang tua/pemohon dispensasi perkawinan terkait kendala yang dialami oleh orang tua.

Tabel 4

Pemohon Dispensasi Perkawinan = 10 orang

| Kendala | Jumlah | Presentase |
|---|--------|------------|
| 1. Orang tua tidak bisa mendidik anak | 3 | 30% |
| 2. Ekonomi | 3 | 30% |
| 3. Pergaulan bebas | 2 | 20% |
| 4. Kecanggihan teknologi dan komunikasi | 2 | 20% |

Sumber: Data Primer Diolah 2010

Kendala yang pertama adalah orang tua yang tidak mampu mendidik anak mereka. Dalam hal ketidak mampuan orang tua mendidik anak ini terbagi dalam faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesibukan orang tua. Sebagian besar pemohon dispensasi perkawinan adalah orang tua yang berpendidikan rendah. Secara otomatis sumber daya manusianya (SDM) juga rendah. Para orang tua tersebut rata-rata berpendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD/ sederajat) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat), bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali. Selain berpendidikan rendah, mereka juga tidak menyekolahkan anak mereka ditingkat yang lebih tinggi. Rata-rata anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah usia minimum kawin berpendidikan SD dan SMP. Ada yang sedang bersekolah kelas 2 SMP, tetapi karena hamil sebelum melangsungkan

perkawinan maka mereka berhenti sekolah.

Selain SDM yang rendah, ketidak mampuan orang tua mendidik anak mereka disebabkan oleh kesibukan kedua orang tua. Hampir semua orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bekerja sehari penuh. Rata-rata mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan, pertanian, pabrik bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Setiap pagi para orang tua tersebut berangkat bekerja dan pulang di sore dan malam hari. Tidak adanya waktu inilah yang membuat anak kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua mereka. Tidak adanya pengawasan dari orang tua, membuat anak-anak cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Anak-anak akan merasakan kebebasan karena mereka menganggap bahwa orang tua mereka tidak akan mengetahui perbuatan mereka karena kesibukan. Kebebasan yang tidak terkontrol inilah dapat memicu anak untuk berbuat hal-hal terlarang. Salah satu perbuatan terlarang mereka adalah berhubungan seperti suami-istri dengan lawan jenisnya. Perbuatan terlarang mereka dilakukan ketika orang tua mereka tidak ada di rumah, biasanya di pagi hari karena semua orang mulai beraktivitas.

Yang lebih memprihatinkan lagi, masih banyak orang tua yang karena kesibukannya tidak memperdulikan pergaulan, perilaku dan ahlak anak-anaknya. Akhirnya lama-lama hal itu menimbulkan keadaan yang serius pada anak-anaknya. Mereka tidak mengenal agama, ahlak ataupun pendidikan. Hal ini berakibat orang tua sering menyalahkan anaknya dan menganggapnya sebagai anak yang tidak mau mendengar nasehat orang tua. Padahal jika diruntut permasalahannya, maka orang tua harus menyadari kekeliruannya dan mengakui

bahwa mereka telah gagal dalam mendidik anak.

Orang tua harus dapat mengusahakan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat materi. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berupa iman, taqwa, Islam atau ajaran lain yang diyakini. Orang tua harus mendidik anak agar mau menghormati orang tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Selain itu anak harus diajarkan untuk beribadah, mencintai ilmu dan menghormati guru.

Selain ketidak mampuan orang tua dalam mendidik anak, kendala lain yang dialami orang tua adalah masalah keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi bisa membuat orang lain berbuat hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku. Perekonomian yang rendah, membuat seseorang mempunyai keterbatasan dalam berbuat sesuatu. Misalnya dalam hal pendidikan, orang tua tidak dapat membiayai sekolah anaknya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun hampir semua orang tua pemohon dispensasi perkawinan telah bekerja, tetapi penghasilan mereka tetap tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga mereka karena hampir seluruh orang tua bekerja sebagai buruh dan pekerja serabutan. Dengan minimnya penghasilan mereka dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, menyebabkan orang tua tidak dapat membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi. Dari 10 orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, hanya 2 anak tamatan SMP dan 8 anak lainnya hanya bersekolah sampai di tingkat SD. Beberapa anak sudah bekerja sebagai buruh di perkebunan, bengkel sepeda motor dan penjaga toko. Tetapi sebagian besar dari mereka, khususnya anak perempuan lebih banyak menghabiskan

waktunya di rumah untuk membantu pekerjaan rumah orang tua mereka. Dengan sudah mendapatkan pekerjaan, anak akan merasa bahwa dirinya sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupannya sendiri. Sehingga mereka merasa siap untuk melangsungkan perkawinan dengan lawan jenisnya. Pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang keliru. Mereka masih belum bisa memikirkan jauh ke depan. Mungkin dengan penghasilan mereka yang sekarang ini cukup untuk kehidupan mereka sendiri. Tetapi untuk menghidupi istri dan anak mereka dengan kebutuhan yang semakin banyak, penghasilan mereka mungkin jauh dari cukup. Belum lagi untuk biaya sewa rumah dan pendidikan anak jika sudah mulai masuk sekolah. Hal ini di khawatirkan akan menimbulkan masalah baru lagi bagi kehidupan dan rumah tangga mereka. Apalagi di usia yang belum matang, anak-anak cenderung berpikir yang labil. Dengan ekonomi yang terbatas dan pendidikan yang terbatas membuat anak-anak mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini yang membuat orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Kendala yang ketiga adalah pergaulan anak yang terlalu bebas. Banyak kita temukan anak-anak yang masih sekolah di SMP-SMA sudah merokok dan meminum minuman keras. Bahkan ada juga yang masih duduk di sekolah dasar sudah membeli minuman keras dan rokok di super market. Selain merokok dan meminum minuman keras, sebagian besar dari mereka sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya secara terang-terangan. Bahkan di usia 14 tahun, ada yang sudah berani melakukan hubungan suami-istri dengan lawan jenisnya, yang mengakibatkan kehamilan sebelum terjadi perkawinan. Hal ini dapat kita lihat di

permasalahan sebelumnya yang terbukti sekitar 50% permohonan dispensasi perkawinan terjadi karena faktor kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan. Pergaulan yang terlalu bebas dan tidak dapat terkontrol dari pengawasan orang tua dapat memicu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga dapat berakibat kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan. Memang tidak semua anak terang-terangan bertindak tidak terkontrol di depan orang tua mereka. Sebagian orang tua mengaku tidak tahu jika anak mereka berbuat yang bertabrakan dengan nilai-nilai yang berlaku. Hal inilah yang membuat orang tua sangat kaget dan heran. Mereka mengakui jika selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa anak mereka berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tetapi tiba-tiba mereka harus menerima kenyataan bahwa anak mereka telah hamil atau menghamili lawan jenisnya sebelum terjadinya perkawinan.

Kendala keempat adalah kecanggihan teknologi dan informasi. Di zaman sekarang ini semua yang berhubungan dengan teknologi dan komunikasi semakin mudah didapat. Handphone merupakan salah satu bukti kecanggihan teknologi dan informasi. Hampir setiap orang di zaman sekarang ini mempunyai Handphone, bahkan satu orang ada yang mempunyai lebih dari 1 handphone. Kejadian ini tidak hanya terjadi untuk kalangan yang orang yang ekonominya menengah ke atas dan tinggal di perkotaan saja karena banyak juga orang desa yang mempunyai keterbatasan ekonomi mempunyai handphone. Selain handphone, internet juga sangat gampang kita temukan di kota besar bahkan di desa-desa. Dengan internet kita dapat mengetahui kejadian apapun di dalam dan

luar negeri dengan waktu yang sangat singkat. Kecanggihan teknologi dan komunikasi ini dapat berakibat positif dan negatif pada diri seseorang. Dampak yang positif dan negatife ini tergantung dari kita yang menggunakannya. Jika seseorang menggunakan internet dalam hal-hal yang negatif misalnya menggunakan internet hanya untuk melihat film porno, maka internet membawa pengaruh negatif dalam kehidupan kita. Orang tua tetap harus mengawasi anak mereka, apalagi jika anak mereka mempunyai internet di dalam kamar. Hal ini dikhawatirkan anak-anak akan menjadi lebih bebas membuka internet yang kadang-kadang tidak mendidik mereka. Jika internet digunakan secara sehat, maka internet membawa kebaikan dalam kehidupan kita.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkwinan, menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Tetapi dalam keadaan tertentu (darurat), orang tua dapat menyimpangi ketentuan pasal tersebut dan

solusinya melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun demikian, bukan berarti orang tua melepaskan tanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Orang tua sangat sadar atas masa depan anak-anaknya dengan mencari perlindungan hukum sebagai bukti bentuk kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap anak mereka. Bentuk perlindungan dan tanggungjawab orang tua dalam keadaan tertentu (darurat) adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan/mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kondisi terbaik bagi anak. Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim mempunyai azas yang sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu menimbang antara manfaatnya dan mafsadahnya. Mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak-anak mereka lebih baik dari karena untuk mencegah keburukan yang lebih besar lagi. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang artinya “menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/maslahah”.³⁷ Jika hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dikawatirkan akan menambah masalah baru bagi anak.

Dari beberapa faktor dan kendala yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c, maka perlindungan dan tanggungjawab yang sangat tepat dari orang tua dan pemerintah adalah melaksanakan perkawinan. Dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, peraturan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat disimpangi oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1


³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang

Tahun 1974. Maksud dari kata disimpangi dalam hal ini adalah walaupun orang tua telah gagal mendidik anak, orang tua masih berusaha untuk bertanggungjawab terhadap masa depan nasib anak-anak mereka dengan mengajukan dispensasi perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga tujuan dari pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan di usia anak-anak tetap terpenuhi. Pasal 26 ayat (1) huruf c bertujuan agar anak-anak dapat terlindungi kepentingannya sehingga mereka dapat menikmati masa anak-anaknya. Tetapi memang bentuk perlindungan bagi anak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan berbeda dengan anak-anak lain. Hal ini karena anak yang akan melangsungkan perkawinan termasuk ke dalam keadaan yang darurat (terpaksa) seperti yang diuraikan dalam faktor-faktor yang menyebabkan orang tua orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan mengurangi permasalahan yang terjadi sehingga satu masalah dapat teratasi.

Dalam perkawinan di bawah batas minimum usia kawin ini, orang tua tidak boleh melepaskan anaknya secara bebas walaupun anaknya telah memiliki keluarga sendiri. Dalam hal-hal tertentu orang tua boleh memberikan saran dan nasehat demi kebahagiaan keluarga si anak. Selain itu jika anak mereka masih belum mampu mencukupi kebutuhan finansial keluarganya, orang tua juga berkewajiban untuk membantu anaknya. Hal ini karena anak mereka masih berusia anak-anak yang belum mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang tidak tetap juga.

Dengan adanya perkawinan di usia anak-anak tersebut tetap tidak menghilangkan nilai-nilai atau kesakralan perkawinan tersebut. Hal ini karena dalam perkawinan tersebut tidak ada keterpaksaan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan (calon suami dan istri). Mereka telah lama saling mengenal dan mengakui jika mereka benar-benar saling menyayangi dan siap untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan kalangan orang tua tidak mampu melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sekitar 6 dari 10 responden (60%) terjadi karena faktor kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan, 4 pemohon (40%) terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak mereka yang terlalu intim dengan lawan jenisnya.

2. Kendala yang dialami oleh orang tua dalam melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 disebabkan oleh beberapa kendala. Kendala tersebut adalah ketidak mampuan orang tua dalam mendidik anak, kemiskinan, pergaulan anak yang terlalu bebas dan kecanggihan teknologi dan komunikasi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang agar masa depan anak-anak mereka tetap terlindungi. Dispensasi Perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggungjawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua

- a. Orang tua harus membekali anak dengan mengenalkan pendidikan agama sejak usia dini.

- b. Orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak, apa saja yang dilakukan anak setiap hari dan siapa saja teman-teman mereka.
- c. Orang tua harus memberikan motivasi agar anak terus bersekolah hingga minimal di tingkat SMA/ sederajat (Sekolah Menengah Atas).

2. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah harus benar-benar menggratiskan biaya pendidikan hingga SMA.
- b. Pemerintah harus menutup akses film dan gambar yang mengandung unsur pornografi di internet terutama untuk anak-anak di bawah umur.



Daftar Pustaka

Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk

Andi Syamsu Alam. 2005. Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan. Jakarta : Kencana Mas Publishing House

Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung : Refika Aditama

Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Brawijaya 2007-2008

Rusli Efendi. Teori Hukum. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press

Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty

Zainudin Ali.2005. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

SKRIPSI

Sariyanti, 2002 “Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah” Jurusan Syariah
STAIN Salatiga,

